



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUGASAN DOSEN DI LUAR LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa selaras dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Padjadjaran dan nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Statuta Universitas Padjadjaran, dosen yang memiliki kepakaran dan/atau kompetensi dapat berperan serta dalam pembangunan nasional atau berkiprah pada lembaga dan/atau organisasi dunia;
- b. bahwa untuk ketertiban administrasi dan tata kelola kepegawaian Universitas Padjadjaran yang mendapatkan penugasan di luar Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 209 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Unpad;
16. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENUGASAN DOSEN DI LUAR LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Dosen Universitas Padjadjaran adalah Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS yang diangkat oleh Rektor yang mengabdikan diri di Unpad;
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
10. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan pengaturan penugasan Dosen di luar lingkungan Unpad bertujuan untuk:

- a. Mengoptimalkan potensi, kompetensi dan kepakaran dosen bagi pembangunan nasional sejalan dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Padjadjaran dengan tetap membawa dan menjaga nama baik Unpad;
- b. Meningkatkan kesempatan peningkatan dan pengembangan karier Dosen; dan
- c. Memperluas jejaring Kerjasama Unpad dengan mitra strategis dari instansi pemerintah, lembaga/organisasi pemerintah/swasta, perguruan tinggi.

Pasal 3

Penugasan Dosen di luar lingkungan Unpad dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Unpad;
- b. Keutuhan dan keberlanjutan Unpad sebagai institusi pendidikan tinggi terutama dalam hal pencapaian rencana pengembangan Unpad baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang yang telah ditetapkan.

BAB III

BENTUK PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Penugasan Dosen di luar lingkungan Unpad dapat berbentuk:
 - a. Penugasan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai praktisi di dunia industri;
 - b. Penugasan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi bereputasi di luar Unpad; atau
 - c. Penugasan pada instansi pemerintah;
 - d. Penugasan khusus di luar instansi pemerintah.
- (2) Penugasan Dosen dalam bentuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai praktisi di dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka pencapaian Unpad atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sebagaimana diatur oleh Kementerian;

- (3) Perguruan tinggi yang menjadi tempat penugasan Dosen pada perguruan tinggi di luar Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk universitas, institut, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (4) Perguruan tinggi yang menjadi tempat penugasan Dosen di luar Unpad harus terakreditasi unggul;
- (5) Perguruan tinggi yang menjadi tempat penugasan Dosen di luar lingkungan Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merupakan:
 - a. Perguruan tinggi negeri; atau
 - b. Perguruan tinggi swasta.
- (6) Penugasan Dosen dalam bentuk penugasan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk juga penugasan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- (7) Penugasan Dosen dalam bentuk penugasan khusus di luar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa penugasan pada:
 - a. Proyek pemerintah;
 - b. Organisasi profesi;
 - c. Organisasi Internasional; dan
 - d. Badan/Lembaga lain yang keberadaannya diatur peraturan perundang-undangan dan/atau ditentukan lain pemerintah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Dosen yang mendapat penugasan di luar lingkungan Unpad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus Dosen tetap PNS Unpad atau Dosen tetap non PNS Unpad;
 - b. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki kualifikasi, kompetensi dan kematangan profesional yang sejalan dengan penugasan;
 - d. memiliki rekam jejak dedikasi dan integritas yang baik terhadap Unpad;
 - e. memperoleh izin secara tertulis dari Dekan atas rekomendasi Kepala Departemen;
 - f. memenuhi persyaratan penugasan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam rangka penugasan; dan
 - g. bersedia memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dinyatakan secara tertulis oleh Dekan.
- (3) Selain persyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dosen yang memperoleh penugasan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi di luar Unpad dipersyaratkan memenuhi kontribusi berupa artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi setiap tahun selama penugasan.

Pasal 6

Penugasan Dosen di luar lingkungan Unpad dapat bersifat:

- a. Penugasan secara penuh waktu dan dibebaskan dari tugas jabatannya sebagai Dosen;
- b. Penugasan secara paruh waktu dan tidak dibebaskan secara penuh dari tugas jabatannya sebagai Dosen.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penugasan di luar lingkungan Unpad yang bersifat penuh waktu maupun paruh waktu dapat diberikan untuk paling lama 1 (satu) periode jabatan;

- (2) Perpanjangan penugasan hanya dapat diberikan paling 1 (satu) periode jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5; dan
 - memperhatikan peta kebutuhan dan ketersediaan Dosen di Fakultas/Sekolah.

BAB V

TATA CARA PENUGASAN DOSEN DI LUAR LINGKUNGAN UNPAD

Bagian Kesatu

Tata Cara Penugasan Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai Praktisi di Dunia Industri

Pasal 8

Penugasan Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai praktisi di dunia industri dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penugasan ditujukan untuk meningkatkan capaian Unpad atas Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian;
- Penugasan dapat dilakukan atas dasar permintaan perguruan tinggi/industri yang membutuhkan atau penugasan dari Unpad;
- Kriteria perguruan tinggi yang dimaksud pada huruf b adalah:
 - Perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 *by subject*); atau
 - Perguruan tinggi bereputasi di dalam negeri lainnya.
- Kriteria kegiatan tridharma perguruan tinggi mengacu pada rubrik kegiatan Beban Kerja Dosen (BKD);
- Kriteria penugasan sebagai praktisi di dunia industri sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bekerja sebagai peneliti atau konsultan pada:
 - Perusahaan multinasional;
 - Perusahaan swasta nasional;
 - Perusahaan teknologi global;
 - Perusahaan rintisan (*start up company*) teknologi;
 - Organisasi nirlaba kelas dunia;
 - Institusi/organisasi multilateral;
 - Lembaga pemerintah; atau
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Kegiatan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai praktisi di dunia industri harus dilandasi oleh perjanjian kerjasama antara Unpad dengan kriteria perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c atau dunia industri sebagaimana dimaksud pada pada huruf e.

Pasal 9

Tata cara penugasan Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai praktisi di dunia industri dilakukan sebagai berikut:

- Dosen yang akan memperoleh penugasan diusulkan oleh Dekan atas rekomendasi ketua Departemen dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- Dekan mengajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Rektor untuk ditetapkan penugasannya dalam Keputusan Rektor;
- Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia memeriksa dan mempertimbangkan usulan;
- Usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa format kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik (*sabbatical leave*) atau paruh waktu;

- e. Rektor memutuskan menyetujui, menyetujui dengan persyaratan atau menolak usulan penugasan Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai praktisi di dunia industri.

Bagian Kedua
Tata Cara Penugasan Dosen sebagai Pimpinan pada Perguruan Tinggi
yang bereputasi di Luar Unpad

Pasal 10

- (1) Penugasan Dosen sebagai pimpinan pada perguruan tinggi bereputasi di luar Unpad sebagai:
 - a. Rektor atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. Wakil rektor atau sebutan lain yang sejenis;
 - c. Dekan atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Penugasan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat penugasan penuh waktu yang berkonsekuensi terhadap hak dan kewajiban Dosen selama menjabat.

Pasal 11

Tata cara penugasan Dosen sebagai pimpinan pada perguruan tinggi bereputasi di luar Unpad dilakukan sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi yang memerlukan Dosen Unpad untuk ditempatkan menjadi pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan;
- b. Dekan meminta pertimbangan Departemen atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dekan memberikan rekomendasi kepada Rektor atas dasar pertimbangan kepala Departemen;
- d. Rektor memutuskan menyetujui atau menolak permohonan penugasan Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penugasan Dosen dalam bentuk Penugasan pada Instansi Pemerintah

Pasal 12

Tata cara penugasan Dosen dalam bentuk penugasan pada instansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Instansi Pemerintah yang membutuhkan Dosen PNS menyampaikan permintaan penugasan kepada Kementerian sebagai Instansi Induk dan kepada Rektor;
- b. Instansi Pemerintah yang membutuhkan Dosen non PNS menyampaikan permintaan penugasan kepada Rektor;
- c. Kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a meminta pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- d. Rektor menindaklanjuti permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan meminta rekomendasi Dekan;
- e. Rektor memberikan rekomendasi kepada Kementerian atas permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. Kementerian dapat menyetujui atau menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan rekomendasi Rektor;
- g. Dalam hal Kementerian menyetujui permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf d maka Kementerian menetapkan keputusan penugasan Dosen PNS Unpad;
- h. Rektor dapat menyetujui atau menolak permintaan instansi pemerintah yang membutuhkan Dosen non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah mendapat rekomendasi dari Dekan dan Dekan memperoleh pertimbangan dari Kepala Departemen.

Bagian Keempat
Tata Cara Penugasan Dosen dalam bentuk Penugasan Khusus
di luar Instansi Pemerintah

Pasal 13

- (1) Penugasan Dosen dalam bentuk penugasan khusus di luar instansi pemerintah dapat berupa penugasan pada:
 - a. Proyek pemerintah;
 - b. Organisasi profesi;
 - c. Organisasi Internasional; dan
 - d. Badan/Lembaga lain yang keberadaannya diatur peraturan perundang-undangan dan/atau ditentukan lain oleh pemerintah.
- (2) Penugasan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat penuh waktu atau paruh waktu yang berkonsekuensi terhadap hak dan kewajiban Dosen selama bertugas.

Pasal 14

Tata cara penugasan Dosen untuk penugasan khusus di luar instansi pemerintah berupa penugasan di proyek pemerintah, organisasi profesi, organisasi internasional ataupun badan/Lembaga lain yang keberadaannya diatur peraturan perundang-undangan dan/atau ditentukan lain oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab proyek pemerintah/organisasi/Lembaga/badan yang membutuhkan Dosen PNS menyampaikan permintaan penugasan kepada Kementerian sebagai instansi induk dan kepada Rektor;
- b. Penanggung jawab proyek pemerintah/organisasi/Lembaga/badan yang membutuhkan Dosen non PNS menyampaikan permintaan penugasan kepada Rektor;
- c. Kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a meminta pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- d. Rektor menindaklanjuti permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan meminta rekomendasi Dekan;
- e. Rektor memberikan rekomendasi kepada Kementerian atas permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. Kementerian dapat menyetujui atau menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan rekomendasi Rektor;
- g. Dalam hal Kementerian menyetujui permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf f maka Kementerian menetapkan keputusan penugasan Dosen PNS Unpad;

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KOMPENSASI DAN KONTRIBUSI

Bagian Kesatu
Hak Dosen yang memperoleh Penugasan di luar lingkungan Unpad

Pasal 15

- (1) Dosen yang memperoleh penugasan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, penugasan sebagai pejabat struktural pada perguruan tinggi di luar Unpad, penugasan pada instansi pemerintah dan penugasan khusus di luar instansi pemerintah yang bersifat penuh waktu berhak atas:
 - a. Pembebasan tugas-tugasnya sebagai Dosen Unpad;
 - b. Penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya dari tempat penugasan;
 - c. Insentif dan jaminan kesejahteraan lainnya yang berlaku di tempat penugasan;
 - d. Hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian kerjasama tentang penugasan;
 - e. Diangkat dan ditugaskan kembali dalam jabatan dan pangkat terakhir setelah penugasan berakhir.

- (2) Dosen yang memperoleh penugasan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai praktisi di dunia industri, penugasan khusus di luar instansi pemerintah yang bersifat paruh waktu berhak atas:
- Penghasilan berupa gaji dan tunjangan sertifikasi dosen;
 - Tunjangan kehormatan jika Dosen mempunyai jabatan fungsional Guru Besar;
 - Kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional Dosen sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku;
 - Memperoleh kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Masa kerja sebagai Dosen PNS/non PNS diperhitungkan secara penuh selama masa penugasan;
 - Memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- Dosen yang memperoleh penugasan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi bereputasi di luar Unpad serta penugasan pada instansi pemerintah harus bersifat penuh waktu.
- Dosen yang memperoleh penugasan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi bereputasi yang berlokasi di Bandung atau Sumedang dapat bersifat paruh waktu sepanjang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipenuhi.
- Penugasan sebagai peneliti atau konsultan di dunia industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e hanya dapat dilakukan secara paruh waktu.

Bagian Kedua

Kewajiban Dosen yang memperoleh Penugasan di luar lingkungan Unpad

Pasal 17

- Dosen yang memperoleh penugasan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, penugasan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi di luar Unpad, penugasan pada instansi pemerintah dan penugasan khusus di luar instansi pemerintah yang bersifat penuh waktu berkewajiban untuk:
 - Mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang tercantum dalam perjanjian kerjasama tentang penugasan;
 - Melaporkan kegiatan penugasan secara tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan secara berkala setiap tahun selama masa penugasan;
 - Melaporkan hasil penugasannya secara tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan dengan disertai permohonan pengaktifan kembali sebagai Dosen Unpad pada saat penugasan berakhir.
- Dosen yang memperoleh penugasan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai praktisi di dunia industri, penugasan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi di luar Unpad, penugasan pada instansi pemerintah dan penugasan khusus di luar instansi pemerintah yang bersifat paruh waktu berkewajiban untuk:
 - Melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja minimal 12 (dua belas) sks per semester;
 - Membuat kontrak kinerja Dosen beserta laporan kinerja per semester;
 - Mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang tercantum dalam perjanjian kerjasama tentang penugasan;
 - Melaporkan kegiatan penugasan secara tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan secara berkala setiap tahun selama masa penugasan;
 - Melaporkan hasil penugasannya secara tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan dengan disertai permohonan pengaktifan kembali sebagai Dosen Unpad pada saat penugasan berakhir.

Bagian Ketiga
Kompensasi dan Kontribusi bagi Unpad

Pasal 18

- (1) Perguruan tinggi yang mengajukan permohonan penugasan Dosen Unpad untuk menjadi pimpinan wajib memberikan:
 - a. Kompensasi berupa dana, beasiswa atau sumbangan tidak mengikat (hibah) lainnya yang disepakati; atau
 - b. Kompensasi natura seperti peralatan, bangunan atau fasilitas lainnya sesuai kesepakatan.
- (2) Kewajiban pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali masa jabatan penugasan dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Rektor dengan pimpinan perguruan tinggi;
- (3) Kewajiban pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kembali jika penugasan Dosen Unpad sebagai pimpinan pada perguruan tinggi diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Pernyataan komitmen pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Unpad dengan perguruan tinggi.

Pasal 19

- (1) Dosen yang memperoleh penugasan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi bereputasi di luar Unpad wajib memberikan kontribusi kepada Unpad berupa artikel pada jurnal internasional bereputasi setiap tahun selama masa jabatan.
- (2) Pernyataan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam surat pernyataan Dosen yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (3) Evaluasi atas pemenuhan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia.
- (4) Wakil Rektor bidang sumber daya dan keuangan atas hasil evaluasi Direktur SDM dapat merekomendasikan kepada Rektor penarikan penugasan Dosen yang tidak memberikan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB VII

PENARIKAN PENUGASAN

Pasal 20

Penarikan penugasan Dosen dapat dilakukan oleh Rektor sebelum berakhirnya jangka waktu jika kompetensi Dosen yang bersangkutan sangat dibutuhkan Unpad atau kinerja Dosen yang bersangkutan selama penugasan dinilai kurang baik dan/atau menurunkan citra Unpad sebagai institusi perguruan tinggi dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, dikenai sanksi berupa:

- a. Pencabutan penugasan dan penarikan kembali penugasan sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan berakhir, dijatuhkan karena adanya pelanggaran oleh Dosen yang memperoleh penugasan atau pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama atau kesepakatan lain yang dilakukan, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- b. Sanksi lain bagi Dosen PNS atau non PNS dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Bagi Dosen yang pada saat berlakunya peraturan ini sedang melaksanakan penugasan di luar lingkungan Unpad wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaian belum/tidak dilakukan maka penugasan Dosen dapat dicabut atau ditarik kembali sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 25 November 2022

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah